

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf memiliki peluang besar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, peluang tersebut belum digunakan secara optimal. Berdasar pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023, menginformasikan jumlah harta wakaf nasional di Indonesia tercatat mencapai hampir 363 ribu bidang tanah, yang ditaksir setara dengan Rp 590 triliun atau lebih dari 67 milyar dolar AS apabila kurs Rp 9.250/dolar. Hasil yang sangat besar tersebut bahkan mampu melunasi keseluruhan utang luar negeri Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2022 yang berkisar hanya 60 milyar dolar AS bilamana harta wakaf diuangkan.<sup>1</sup> Harta wakaf yang sangat besar bahkan sama dengan 85% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia pada tahun 2009 yang berjumlah Rp 700 triliun/tahun.<sup>2</sup> Jumlah harta wakaf yang besar seharusnya mampu diberdayakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produktif, meningkatkan partisipasi publik, serta pembuatan kebijakan yang memihak golongan lemah. Akan tetapi, ternyata hal tersebut masih belum dilakukan secara optimal. Berdasar pada hasil survey yang dilakukan, dijumpai bahwasannya hasil wakaf yang digunakan untuk masyarakat kurang mampu, anak yatim, dan orang yang membutuhkan bahkan tidak sampai 30%. Hal yang sama juga dijumpai pada hasil wakaf yang digunakan untuk kepentingan organisasi masyarakat yang tidak sampai 10 %.

Pengelolaan harta wakaf menjadi sebuah tantangan tersendiri agar harta wakaf dapat terus terjaga keabadiannya dan manfaat atas pengelolaan wakaf dapat senantiasa dirasakan oleh *mauquf alaih*. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya harta wakaf dapat dikelola dan dikembangkan dengan profesional.

---

<sup>1</sup> Badan wakaf Indonesia, data tanahwakaf: [www.data.bwi.go.id/wakaf-tanah/](http://www.data.bwi.go.id/wakaf-tanah/), akses 29 mei 2023

<sup>2</sup>Saidi Zaim, *Mengoptimalkan Wakaf: dari Liability ke Asset Management*. www.wakalasaui.blogspot.com, akses 15 April 2013

Berdasarkan pada survey yang dilakukan oleh PBB Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006 atas 500 responden *nazhir* dari 11 Provinsi menemukan fakta bahwa hanya sekitar 23% harta wakaf yang digunakan secara produktif dan sisanya sekitar 77% harta wakaf hanya mengendap.<sup>3</sup>

Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen yang muncul berdasarkan amanat UU No. 41 tahun 2004 mengenai wakaf, bertanggungjawab untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Melalui UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah (PP) No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tersebut, Badan Wakaf Indonesia diharapkan mampu menjadi lembaga yang independen dan profesional untuk melaksanakan amanah sebagai regulator dan operator (*nazir*). Pengelolaan wakaf yang masih bersifat non-produktif dengan pola pikir yang masih tradisional menjadi tantangan tersendiri bagi nazir. Selain itu, adanya wakaf dalam bentuk uang tunai belum dikenal oleh masyarakat juga menjadi tantangan bagi perwakafan di Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tentang wakaf. Selain itu, Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas membutuhkan *support* sumber daya manusia yang mumpuni dan profesional agar wakaf dapat tersosialisasikan dengan optimal. Berdasar pada uraian tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara tata kelola serta akuntabilitas pengeloaan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam.<sup>4</sup>

Asset wakaf yang besar di Indonesia berpotensi untuk dikembangkan, kementerian agama membuat laporan mengenai asset wakaf 3 tahun terakhir mencapai 3 miliar persegi dengan sebaran 420 hektar di seluruh lokasi di Indonesia. Akan tetapi, meskipun Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar, faktanya hingga sekarang Indonesia belum mempunyai *blueprint* pengembangan aset wakaf. Padahal diharapkan dengan

---

<sup>3</sup> Penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006

<sup>4</sup> Huda Nurul, Anggraini Desti, Rini Nova, Hudori, Mardoni Yosi, 2014, Akuntabilitas Sebagai sebuah Solusi Pengolahan Wakaf, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 5, Nomor 3, Desember 2014, di unduh tgl 23 Agustus 2022.

Potensi aset wakaf yang besar akan menjadi sebuah solusi untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Lemahnya sumber daya yang dimiliki guna mengelola potensi harta wakaf menyebabkan tidak maksimalnya pemanfaatan aset wakaf. Pemanfaatan aset wakaf tercatat hanya berkisar 23% dan sisanya dimanfaatkan untuk pembangunan non produktif dengan sekitar 72% guna pembangunan masjid dan mushola, 14% guna pembangunan pesantren dan sekolah, dan 8,6% sisanya guna kegiatan sosial kemasyarakatan. Melalui jumlah tersebut menunjukkan bahwasannya sebagian besar aset wakaf tanah yang belum digunakan secara optimal.<sup>5</sup>

K.H. Ma'ruf Amin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia menyatakan bahwa rendahnya kompetensi pengelolaan wakaf menjadi penyebab utama yang selama ini disusun oleh pemerintah dengan beragam pelatihan yang serius. Namun, program ini belum juga menunjukkan hasil maksimal. Program ini belum juga menunjukkan hasil maksimal. Sebagian besar aset wakaf yang berupa tanah berada pada lokasi strategis untuk dikembangkan. Sepemikiran dengan Makruf Amin, Nilna membenarkan dengan penelitian terbarunya bahwa nadzir merupakan salah satu kelemahan utama yang di sebabkan oleh kinerja pengelolaan nadzir sebatas pada cara-cara tradisional, seperti pembangunan tempat peribadatan, makam, atau bahkan tidak dimanfaatkan sama sekali.<sup>6</sup>

Banyak terjadi penggunaan harta wakaf yang tidak diadministrasikan secara resmi. Sehingga sering digunakan dan disertifikasi oleh pihak ahli waris oknum lainnya.<sup>7</sup> Banyak juga aset wakaf yang dikuasai individu yang mengakibatkan masalah yang berujung menuntut adanya perbaikan

---

<sup>5</sup> Basar Dikuraisyin, "Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi Di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no. 2 (2020): 100-101.

<sup>6</sup> Nilna, "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh dan Malaysia," *Universum* 5, no.5 (2015): 3.

<sup>7</sup> Usman Nugroho, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan," (Studi Kasus Bandha Wakaf Masjid Agung Semarang). Muaddid: *Studi Kependidikan dan Keislaman* 4, no.2 (2016): 103.

administrasi yang berujung informasi melalui system informasi. Masalah diatas lebih buruk mengingat akibat hukum yang di timbulkan. Jika tak kunjung dicarikan solusi akan menjadikan asset wakaf tersebut keberadaanya diambil alih.

Islam telah mengajarkan umatnya untuk berwakaf sebagaimana dalam firman-Nya melalui surah Al-Baqarah sebagai berikut:

الشَّيْطٰنُ يٰعِدُّكُمْ اَلْفَقْرَ وَيٰاْمُرْكُمۡ بِالْفَحْشَآءِ ۗ وَاللّٰهُ يٰعِدُّكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ  
وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاَسْعٰ عَلِيْمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah: 268)<sup>8</sup>

Berdasar pada ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah SWT memberikan motivasi kepada umatnya agar mereka dapat berwakaf karena Allah SWT sangat menyukai umatnya yang dengan sukarela menafkahkan hartanya untuk tujuan yang baik dan di jalan Allah SWT.

Di Indonesia telah banyak dilakukan penelitian tentang local wisdom dan banyak penelitian banyak peneliti yang meyakinkan bahwa local wisdom berperan dan mampu mempertahankan potensi kebudayaan local. Agar peneliti dapat memberikan pernyataan yang relevan dengan pembedayaan wakaf di Desa Purworejo berbasis local wisdom agar dapat dilihat perbandingannya, maka kajian dari peneliti sebelumnya, antara lain:

---

<sup>8</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 267, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Syamiil Quran, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Sirojudin Munir (2015), mengemukakan bahwa pengelolaan wakaf produktif masih membutuhkan evaluasi serta diperlukan sebuah penyuluhan kepada masyarakat agar harta wakaf dapat dimaksimalkan pengelolaannya secara produktif. Masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam merealisasikan keagamaannya melalui wakaf. Akan tetapi, sangat disayangkan karena sebagian besar aset wakaf yang belum didayagunakan secara optimal dan hanya stagnan. Hal itu disebabkan karena tingginya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf tanah namun tidak diiringi dengan adanya pemikiran terhadap biaya dan manajemen pendayagunaan wakaf yang dilakukan.<sup>9</sup>

Pengembangan ekonomi (wakaf) berbasis kearifan lokal juga pernah diformulasikan Basar Dikuraisyin (2020), dalam mengembangkan model ekonomi pesantren melalui maksimalisasi kearifan lokal dengan konsep memaksimalkan sumber potensi lokal dengan bermitra bersama usaha mikro serta pemberian bantuan modal secara kredit kepada masyarakat yang akan mendirikan usaha yang dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah*. Sehingga unsur keagamaan, sosial, dan ekonomi mampu berjalan bersama dalam manajemen aset yang dilakukan oleh lembaga wakaf Sabilillah Malang.<sup>10</sup>

Upaya pemanfaatan aset wakaf dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat ekonomi contohnya yaitu pemanfaatan aset wakaf berbasis pertanian dengan menganut budaya setempat. Dengan cara di sewakan, dikerjakan penduduk setempat atau di operasionalkan oleh pihak masjid itu sendiri. Optimalisasi ini bukan hanya mengelola aset wakaf menjadi produktif, namun juga menjadikan ekonomi di wilayah tersebut menjadi nyata.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Akhmad Sirojudin Munir. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif" *Jurnal Ummul qurra* vol VI no.2 (2015) 94-109.

<sup>10</sup>Basar Dikuraisyin, "Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi Di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no. 2 (2020): 105.

<sup>11</sup> Fahmi dan Sugiarto, "Sistem Informasi Dan Geografis Untuk Pengelolaan Dan Monitoring Persebaran Aset Wakaf," *Jurnal Techno* 15, no.4 (2016): 329.

Kehadiran lembaga wakaf sangat penting dan krusial. Selain sebagai perwujudan pelaksanaan keagamaan, wakaf juga mengajarkan akan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Hal tersebut sebagaimana fungsi wakaf yang tertuang dalam pasal lima 5 UU No. 41 Tahun 2004 mengenai wakaf yang berbunyi “*Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum*”.<sup>12</sup> Berdasarkan Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa bukan hanya berorientasi pada kebaikan umat muslim saja. Melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas berdasar pada pelaksanaan wakaf di Indonesia yang multi-SARA.<sup>13</sup> Hal tersebut membuktikan bahwasannya wakaf tidak hanya berorientasi sebagai sarana ‘*ubûdiyyah*’ sahaja, namun juga sebagai sarana dalam *bermuamalah*.

Kearifan lokal merupakan pandangan hidup yang dimiliki oleh masyarakat setempat sebagai bentuk guna memenuhi unsur budaya dan kebiasaan mereka.<sup>14</sup> Setiap daerah memiliki kebiasaan dan ciri khas yang berbeda beda dalam mengelola dan mengoptimalkan wakaf tanah. Seperti di Desa Purworejo Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, masyarakat disana sangat taat akan perintah Allah dan banyak tanah wakaf yang masih dikelola secara personal oleh nadzir desa sendiri dan strategi pengelolaan asset wakaf dilakukan secara berbeda sesuai dengan pemahaman nadzir. Setiap masjid memiliki wakaf tanah yang berbeda di setiap dukuhnya dan memiliki strategi yang berbeda pada saat mengoptimalkan pendayagunaan wakaf tanah. Starategi yang digunakan untuk mengoptimalkan pendayagunaan wakaf tanah diantaranya dengan cara menyewakan, mengelolannya sendiri dan sistem bagi hasil. Masjid yang menjadi pusat ibadah umat islam, dimanfaatkan

---

<sup>12</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008): 116.

<sup>13</sup> Moh. Rosyid, “Peran Sertifikat Tanah Wakaf dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin di Kudus,” *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2016): 107.

<sup>14</sup> Basar Dikuraisyin, “Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi Di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang,” *Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no. 2 (2020): 104-105

sebagai tempat untuk kegiatan sosial anak yatim. Nadzir juga menyediakan modal dan fasilitas sementara untuk masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha. Seperti masjid Jambean yang berada di Desa Purworejo.<sup>15</sup>

Kearifan lokal berperan penting guna mempertahankan potensi daerah, kebudayaan local dan dapat membendung arus perubahan zaman. Dengan data ini, sudah jelas bahwa kearifan lokal dapat menjadi sebuah solusi untuk mengembangkan sumber daya, termasuk mengembangkan aset wakaf tanah. Aset wakaf tanah dapat dikendalikan sesuai potensi daerah dan masyarakat setempat. Hal ini menimbulkan relevansi antara subjek dan objek. Objek adalah masyarakat yang dijadikan sebagai manajemen, sedangkan subjek adalah sumber daya yang melakukan manajemen dengan cara pendekatan kearifan lokal.<sup>16</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk-bentuk wakaf tanah berbasis local di Desa Purworejo?
2. Bagaimana bentuk-bentuk optimalisasi pendayagunaan wakaf tanah di Desa Purworejo?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini fokus terhadap bentuk-bentuk dan pengoptimalan wakaf berbasis *local wisdom* yang di terapkan di desa purworejo.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk wakaf tanah berbasis local di Desa Purworejo.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk optimalisasi pendayagunaan wakaf tanah di Desa Purworejo.

---

<sup>15</sup> Muhammad Sulbi, wawancara oleh penulis, 5 Januari 2023.

<sup>16</sup>Basar Dikuraisyin, “Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi Di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang.” *Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no. 2 (2020): 104-105

## E. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pada pemahaman terhadap isi dari skripsi ini, dengan demikian peneliti menyusun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini berisi judul, pengesahan majelis penguji munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar table dan daftar gambaran atau grafik.

### 2. Bagian utama

Bagian utama ini memuat lima bab, yaitu dari bab satu hingga bab lima uraian singkatnya sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi lima sub bab yaitu: latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bagian ini memuat tiga sub bab yaitu: deskripsi teori, dasar hukum wakaf penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

#### **BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Bagian ini memuat tujuh sub bab yaitu: sub bab jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan yang terakhir teknik analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tunntas mengenai hasil penelitian yang berisi tentang objek penelitian, deskripsi data dan hasil penelitian yang diteliti dari penulis.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tiga sub bab yakni kesimpulan, kemudian saran dan penutup.

### 3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat Pendidikan penulis, dan lampiran-lampiran yang mendukung dalam penelitian.